



**PUTUSAN**

Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Koh Wandy Mustika
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /7 Juli 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesisa
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Syahrir 36 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres Kota Surakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Koh Wandy Mustika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasihat Hukumnya Dr Halim Darmawan, SH.MH,CLA, Zein Munajat. SH., Danu Hurmuja, SH, Achmad Syanif, H.L., SH., Alim Sako, S.H., Grammy B Christiano, SH, Andreas Ari Wiyadi, SH, Budi Gunawan, SH, para Advokat pada Kantor Hukum/Law Firm “ HALIM & PARTNER:”, beralamat di Jalan Raya Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 No. 17 Jati Mulya Kosambi Dadap,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20-11-2020, No. 189/SK.Pid/2020/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOH WANDY MUSTIKA bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan PDM -274/Bgr/11/2020
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOH WANDY MUSTIKA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) lembar Rekening koran yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Cibinong Periode 01-2-2020 s /d 22-6-2020 atas nama Pemohon PANGERAN NAPITUPULU.
  - 1 ( satu ) lembar Rekening koran yang di keluarkan oleh Bank BRITAMA.
  - 1 ( satu ) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 April 2020.
  - 4 ( empat ) lembar Cek Bank Bukopin :
  - 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047127 tercatat sebesar Rp 55.000.000 ( lima puluh lima juta rupiah ).
  - 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047125, tercatat sebesar Rp 165. 000.000 ( seratus enam puluh lima juta rupiah ).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047126  
Tercatat sebesar Rp 22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah ).

- 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047129  
tercatat sebesar Rp 42.000.000 ( empat puluh dua juta rupiah ) .

- 4 ( empat ) lembar surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank  
Bukopin Bogor tanggal 20 Juli 2020

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 4 ( empat ) buah batu Cincin masing-masing , Batu Cincin Blue  
Safir , Batu Cincin Bacan , Batu Cincin Bacan DOKO dan Batu  
cincin Garnet .

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PANGERAN NAPITUPULU**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada tanggal 18 Januari 2021 yang  
pada pokoknya ;

1. Menerima seluruh Nota PEMBELAAN (Pledoi ) yang diajukan  
Penasihat Hukum TERDAKWA;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima;
3. Menjatuhkan hukuman yang seringannya atau seadil adilnya  
kepada TERDAKWA

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa KOH WANDY MUSTIKA pada hari Rabu tanggal  
11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu  
waktu masih didalam tahun 2020 bertempat di di cafe Taman BGH Sentul  
City Desa Jayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau  
setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum  
Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang  
lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*martabat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib di cafe Taman BGH Sentul City Desa Jayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sewaktu saksi korban Pangeran Napitupulu sedang sarapan di cafe tersebut terdakwa datang dan duduk di dekat saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan memerlukan uang kepada korban sebesar Rp 400.000 000 ( empat ratus juta rupiah ) untuk membeli ruko di Sukabumi
- Bahwa menurut terdakwa untuk keperluan membeli ruko di Sukabumi terdakwa memerlukan uang sebesar Rp 400.000 000 ( empat ratus juta rupiah ) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dan untuk menambah keyakinan kepada saksi korban terdakwa juga menjaminkan 1 ( satu ) berkas sertifikat tanah milik terdakwa yang berlokasi di Solo serta memberikan cek Bank Bukopin untuk dapat menarik kembali uang milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh terdakwa dan bejanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa karena tertarik dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 10% dan juga jaminan yang diberikan oleh terdakwa serta cek tunai Bank Bukopin masing-masing No 1115047127 , No 1115047125 , No : 1115047126 dan No 1115047129 lalu saksi korban :
  - 1). Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kantor di Bank BNI 46 Cabang Pasar bersih Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor , korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentranfer uang sebesar Rp 50.000 000 ( lima puluh juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170 milik saksi Pangeran Napitupulu ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa
  - 2). Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kantor Bank BNI 46 Cabang Pasar bersih Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan madang Kab. Bogor , korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan



cara mentranfer uang sebesar Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi Pangeran Napitupulu ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa

- 3). Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Bank BRI BRITAMA Belanova Sentul City korban menarik uang tunai sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) selanjutnya korban serahkan kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dan di lanjutkan korban mentranfer uang sebesar Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ). dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi Pangeran Napitupulu ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa
- 4). Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib, saksi korban kembali menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah )
- 5). Pada hari Kamis 30 April 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di cafe taman BGH Sentul City saksi korban kembali menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).
  - Bahwa bila di jumlahkan saksi korban Pangeran Napitupulu sudah 5 ( lima ) tahap memberikan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah )
  - Bahwa janji-janji terdakwa berupa keuntungan dan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan kepada Pangeran Napitupulu semuanya tidak terealisasi serta sampai sekarang dan jangankan keuntungan yang dijanjikan terdakwa , uang pokok milik saksi Pangeran Napitupulu belum juga di kembalikan oleh terdakwa
  - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan 10% dan membeli Ruko di Sukabumi selain itu uang saksi Pangeran Napitupulu juga tidak di pakai untuk mengurus surat-surat balik nama ruko yang di Sukabumi bahwa 4 ( empat ) lembar Cek Bank Bukopin yang di jaminkan kepada saksi Pangeran Napitupulu tersebut ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan dan di tolak oleh Pihak Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin Bogor karena cek tersebut kosong dan tidak ada dananya , dan cek tersebut bukan atas nama terdakwa melainkan cek Bank Bukopin tersebut atas nama saksi Fifi Sofia Yulia Indriana

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Pangeran Napitupulu di rugikan sebesar Rp 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) atau setidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

## A T A U

### Kedua :

-----Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa KOH WANDY MUSTIKA pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2020 bertempat di cafe Taman BGH Sentul City Desa Jayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib di cafe Taman BGH Sentul City Desa Jayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor sewaktu saksi korban Pangeran Napitupulu sedang sarapan di cafe tersebut terdakwa datang dan duduk di dekat saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan memerlukan uang kepada korban sebesar Rp 400.000 000 ( empat ratus juta rupiah ) untuk membeli ruko di Sukabumi

- Bahwa menurut terdakwa untuk keperluan membeli ruko di Sukabumi terdakwa memerlukan uang sebesar Rp 400.000 000 ( empat ratus juta rupiah ) dan terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dan untuk menambah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan kepada saksi korban terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) berkas sertifikat tanah milik terdakwa yang berlokasi di Solo serta memberikan cek Bank Bukopin untuk dapat menarik kembali uang milik saksi korban yang digunakan oleh terdakwa setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh terdakwa dan bejanji akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- Bahwa karena tertarik dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 10% dan juga jaminan yang diberikan oleh terdakwa serta cek tunai Bank Bukopin masing-masing No 1115047127 , No 1115047125 , No : 1115047126 dan No 1115047129 lalu saksi korban :

- 1). Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kantor Bank BNI 46 Cabang Pasar bersih Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor , korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentranfer uang sebesar Rp 50.000 000 ( lima puluh juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170 milik saksi Pangeran Napitupulu ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa
- 2). Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kantor Bank BNI 46 Cabang Pasar bersih Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan madang Kab. Bogor , korban menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentranfer uang sebesar Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi Pangeran Napitupulu ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa
- 3). Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Bank BRI BRITAMA Belanova Sentul City korban menarik uang tunai sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) selanjutnya korban serahkan kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dan di lanjutkan korban mentranfer uang sebesar Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ). dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi Pangeran Napitupulu ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib, saksi korban kembali menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- 5). Pada hari Kamis 30 April 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di cafe taman BGH Sentul City saksi korban kembali menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa bila di jumlahkan saksi korban Pangeran Napitupulu sudah 5 (lima) tahap memberikan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
  - Bahwa bila di jumlahkan saksi korban Pangeran Napitupulu sudah 5 (lima) tahap memberikan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
  - Bahwa janji-janji terdakwa berupa keuntungan dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kepada Pangeran Napitupulu semuanya tidak terealisasi serta sampai sekarang dan jangkakan keuntungan yang dijanjikan terdakwa, uang pokok milik saksi Pangeran Napitupulu belum juga di kembalikan oleh terdakwa
  - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan 10% dan membeli Ruko di Sukabumi selain itu uang saksi Pangeran Napitupulu juga tidak di pakai untuk mengurus surat-surat balik nama ruko yang di Sukabumi bahwa 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin yang di jaminkan kepada saksi Pangeran Napitupulu tersebut ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan dan di tolak oleh Pihak Bank Bukopin Bogor karena cek tersebut kosong dan tidak ada dananya, dan cek tersebut bukan atas nama terdakwa melainkan cek Bank Bukopin tersebut atas nama saksi Fifi Sofia Yulia Indriana
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Pangeran Napitupulu di rugikan sebesar Rp 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pangeran Napitupulu ;

- Bahwa saksi tahu diajukan di persidangan sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib, tempat kejadian di KAVE TAMAN Alamat Klaster BGH JL. Bukit Gol Raya Sentul City Desa Cijayanti Kec. Babakan madang Kab. Bogor .
- Bahwa Terdakwa telah menipu uang milik saksi sejumlah Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) dengan 5 ( lima ) tahap;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentranfer uang sebesar Rp 50.000 000 ( lima puluh juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170 milik saksi ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentranfer uang sebesar Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) serta saksi mentranfer uang sebesar Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ). dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa
- Bahwa tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah )
- Bahwa tanggal 30 April 2020 saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada adalah yang pertama paling lama hanya 1 (satu) bulan dan akan dikembalikan serta akan memberikan keuntungan sebesar 10 % dan menurut terdakwa akan dibelikan ruko di Sukabumi dan diberikan jaminan 1 (satu) berkas sertifikat tanah atas nama terdakwa yang berlokasi di Solo dan diberikan jaminan juga jaminan 4 (empat) lembar Cek tunai yang katanya bisa di cairkan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang tertulis di dalam Cek Bank Bukopin yang sudah di tanda tangani dan di kasih tanggal pencairan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku seorang kontraktor dan sewaktu ketemu dengan saksi menggunakan mobil Toyota Alpard, dengan kata-kata dan jaminan serta penampilan terdakwa yang meyakinkan maka saksi percaya selanjutnya saksi meminjamkan uang milik saksi kepada terdakwa tetapi kata-kata dan janji-janji terdakwa semuanya bohong.

- Bahwa menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ke 4 (empat) lembar Cek Tunai Bank Bukopin masing-masing No 1115047127, No 1115047125, No : 1115047126 dan No 1115047129 yang di jaminkan kepada saksi adalah Cek bank Bukopin milik dan atas nama terdakwa, karena yang menandatangani dan menulis tanggal pencarian Cek tersebut adalah terdakwa

- Bahwa kalau 1 (satu) berkas sertifikat tanah atas nama terdakwa yang berlokasi di Solo juga bodong

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 4 (empat) lembar Cek Tunai Bank Bukopin No 1115047127, No 1115047125, No : 1115047126 dan No 1115047129 yang di jaminkan kepada saksi oleh terdakwa adalah cek kosong dan tidak ada dananya, pertama sewaktu saksi mengajak terdakwa ke Bank Bukopin Kota Bogor untuk mencairkan ke 4 (empat) lembar Cek tersebut, terdakwa tidak mau dan selalu janji-janji terus, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi bersama-sama dengan saksi REINDY FRANSISCO PANGAU datang ke kantor Bank Bukopin Alamat di Jl. Juanda Kota Bogor, untuk menarik uang di dalam ke 4 (empat) lembar Cek tersebut, ternyata di tolak, alasan penolakan "SALSO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP" dan ternyata ke 4



( empat ) lembar Cek tersebut bukan milik dan atas nama terdakwa melainkan Cek milik dan atas nama orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang milik saksi yang sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) , bukan di pakai membeli Ruko dan bukan untuk mengurus surat balik nama ruko yang ada di Sukabumi

- Bahwa menurut saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa . saksi mengalami kerugian sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Madang , setelah dilaporkan dan terdakwa ditahan selanjutnya terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp 112.000.000 sehingga kerugian saksi sebesar Rp 155.000.000.-

2. saksi Entis Sutisna als Erwin ;

- Bahwa saksi tahu diajukan dipesidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Pangeran Napitupulu;

- Bahwa setahu saksi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib, tempat kejadian di KAVE TAMAN Alamat Klaster BGH JL. Bukit Gol Raya Sentul City Desa Cijayanti Kec. Babakan madang Kab. Bogor .

- Bahwa jumlah uang milik saksi uang saksi Pangeran Napitupulu yang ditipu semuanya sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah )

- Bahwa yang membuat saksi Pangeran Napitupulu percaya kepada adalah paling lama hanya 1 (satu) bulan dan akan dikembalikan serta akan memberikan keuntungan sebesar 10 % dan menurut terdakwa akan dibelikan ruko di Sukabumi dan diberikan jaminan 1 ( satu ) berkas sertifikat tanah atas nama terdakwa yang berlokasi di Solo diberikan jaminan juga jaminan 4 ( empat ) lembar Cek tunai yang katanya bisa di cairkan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang tertulis di dalam Cek Bank Bukopin yang sudah di tanda tangani dan di kasih tanggal pencairan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku seorang kontraktor dan sewaktu ketemu dengan saksi Pangeran Napitupulu menggunakan mobil Toyota Alpard , dengan kata-kata dan jaminan serta penampilan terdakwa yang meyakinkan



maka saksi Pangeran Napitupulu percaya selanjutnya saksi meminjamkan uang milik saksi Pangeran Napitupulu kepada terdakwa tetapi kata-kata dan janji-janji terdakwa semuanya bohong.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang milik saksi yang sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) , bukan di pakai membeli Ruko dan bukan untuk mengurus surat balik nama ruko yang ada di Sukabumi

**3. REINDY FRANSISCO PANGAU ;**

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Pangeran Napitupulu;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib, tempat kejadian di KAVE TAMAN Alamat Klaster BGH JL. Bukit Gol Raya Sentul City Desa Cijayanti Kec. Babakan madang Kab. Bogor .

- Bahwa jumlah uang milik saksi uang saksi Pangeran Napitupulu yang ditipu semuanya sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah )

- Bahwa yang membuat saksi Pangeran Napitupulu percaya kepada adalah paling lama hanya 1 (satu) bulan dan akan dikembalikan serta akan memberikan keuntungan sebesar 10 % dan menurut terdakwa akan dibelikan ruko di Sukabumi dan diberikan jaminan 1 ( satu ) berkas sertipikat tanah atas nama terdakwa yang berlokasi di Solo diberikan jaminan juga jaminan 4 ( empat ) lembar Cek tunai yang katanya bisa di cairkan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang tertulis di dalam Cek Bank Bukopin yang sudah di tanda tangani dan di kasih tanggal pencairan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku seorang kontraktor dan sewaktu ketemu dengan saksi Pangeran Napitupulu menggunakan mobil Toyota Alpard , dengan kata-kata dan jaminan serta penampilan terdakwa yang meyakinkan maka saksi Pangeran Napitupulu percaya selanjutnya saksi meminjamkan uang milik saksi Pangeran Napitupulu kepada terdakwa tetapi kata-kata dan janji-janji terdakwa semuanya bohong.



- Bahwa mengetahui bahwa ke 4 ( empat ) lembar Cek Tunai Bank Bukopin No 1115047127 , No 1115047125 , No : 1115047126 dan No 1115047129 yang di jaminkan kepada saksi Pangeran Napitupulu oleh terdakwa adalah kosong dan tidak ada dananya , pertama sewaktu saksi Pangeran Napitupulu mengajak terdakwa ke Bank Bukopin Kota Bogor untuk mencairkan ke 4 ( empat ) lembar Cek tersebut , terdakwa tidak mau dan selalu janji-janji terus , selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi Pangeran Napitupulu bersama-sama dengan saksi datang ke kantor Bank Bukopin Alamat di Jl. Juanda Kota Bogor , untuk menarik uang di dalam ke 4 ( empat ) lembar Cek tersebut , ternyata di tolak , alasan penolakan “ SALSO REKENING GIRO ATAU REKENING KHUSUS TIDAK CUKUP “ dan ternyata ke 4 ( empat ) lembar Cek tersebut bukan milik dan atas nama terdakwa melainkan Cek milik dan atas nama orang lain

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang milik saksi Pangeran Napitupulu yang sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) , bukan di pakai membeli Ruko dan bukan untuk mengurus surat balik nama ruko yang ada di Sukabumi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah menipu saksi Pangeran Napitupulu;
- Bahwa sebenarnya terdakwa meminjam uang saksi PANGERAN NAPITUPULU yang sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) secara bertahap ;
- Bahwa terdakwa janji akan memberikan keuntungan kepada saksi PANGERAN NAPITUPULU sebesar 10 % janji dan menurut terdakwa kalau uang tersebut akan terdakwa belikan ruko serta menjaminkan 4 ( empat ) lembar Cek Bank bukopin dan 1 ( satu ) berkas sertipikat tanah milik terdakwa
- Bahwa kalau terdakwa tidak memberikan keuntungan 10 % dan juga tidak membeli ruko di Sukabumi





- Bahwa dari uang Pangeran Napitupulu tersebut bukannya terdakwa membeli Ruko di Sukabumi tetapi terdakwa membeli cincin sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa menerangkan kalau terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Pangeran Napitupulu sebesar Rp 112.000.000 tetapi terdakwa kembalikan setelah terdakwa ditahan di Polsek Babakan Madang.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Diana Sari

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada hubugankeluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi dirumah terdakwa tugasnya membersihkan rumah terdakwa

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 3 (tiga) tahun dan kenal sejak tahun 2017

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pangeran Napitupulu

2. Saksi Dewi Komala Sari Amd ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak ada hubugankeluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun dan kenal sejak tahun 2013

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pangeran Napitupulu

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( dua ) lembar Rekening koran yang di dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Cibinong Periode 01-2-2020 s /d 22-6-2020 atas nama Pemohon PANGERAN NAPITUPULU.

- 1 ( satu ) lembar Rekening koran yang di dikeluarkan oleh Bank BRITAMA.

- 1 ( satu ) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 April 2020.

- 4 ( empat ) lembar Cek Bank Bukopin :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047127 tercatat sebesar Rp 55.000.000 ( lima puluh lima juta rupiah ).
- 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047125, tercatat sebesar Rp 165. 000.000 ( seratus enam puluh lima juta rupiah ).
- 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047126 Tercatat sebesar Rp 22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah ).
- 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047129 tercatat sebesar Rp 42.000.000 ( empat puluh dua juta rupiah ) .
- 4 ( empat ) lembar surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank Bukopin Bogor tanggal 20 Juli 2020 ,
- 4 ( empat ) buah batu Cincin masing-masing , Batu Cincin Blue Safir , Batu Cincin Bacan , Batu Cincin Bacan DOKO dan Batu cincin Garnet

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum,. Dan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah menipu saksi Pangeran Napitupulu;
- Bahwa sebenarnya terdakwa meminjam uang saksi PANGERAN NAPITUPULU yang sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) secara bertahap ;
- Bahwa terdakwa janji akan memberikan keuntungan kepada saksi PANGERAN NAPITUPULU sebesar 10 % janji dan menurut terdakwa kalau uang tersebut akan terdakwa belikan ruko serta menjaminkan 4 ( empat ) lembar Cek Bank bukopin dan 1 ( satu ) berkas sertipikat tanah milik terdakwa
- Bahwa kalau terdakwa tidak memberikan keuntungan 10 % dan juga tidak membeli ruko di Sukabumi
- Bahwa dari uang Pangeran Napitupulu tersebut bukannya terdakwa membeli Ruko di Sukabumi tetapi terdakwa membeli cincin sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Pangeran Napitupulu sebesar Rp 112.000.000 tetapi terdakwa kembalikan setelah terdakwa ditahan di Polsek Babakan Madang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, pertama melanggar pasal 378 KUHPidana dan Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah identik dengan setiap orang yang merupakan subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijk person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang mengaku bernama Koh Wandy Mustika yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Pangeran Napitupulu menerangkan saksi jumlah uang milik saksi yang ditipu terdakwa secara bertahap sebanyak 5 ( lima ) tahapan , semuanya sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) bahwa menurut saksi pada tanggal 11 Maret 2020 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentranfer uang sebesar Rp 50.000 000 ( lima puluh juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170 milik saksi ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa dan menurut saksi pada tanggal 19 Maret 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara mentranfer uang sebesar Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa dan menurut saksi pada tanggal 23 Maret 2020 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) serta saksi mentranfer uang sebesar Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ). dari rekening BNI 46 no.rek 21170.70.711 milik saksi ke rekening BCA no.rek 3940288818 milik terdakwa dan menurut saksi tanggal 13 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib, saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.000 ( empat puluh juta rupiah ) dan menurut saksi tanggal 30 April 2020 saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) dan menurut saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa . saksi mengalami kerugian sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babakan Madang , setelah dilaporkan dan terdakwa ditahan selanjutnya terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp 112.000.000 sehingga kerugian saksi sebesar Rp 155.000.000.-dan berdasarkan keterangan saksi REINDY FRANCISCO PANGAU , menurut saksi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib, tempat kejadian di KAVE TAMAN Alamat Klaster BGH JL. Bukit Gol Raya Sentul City Desa Cijayanti Kec. Babakan madang Kab. Bogor .dan menurut saksi jumlah uang milik saksi uang saksi Pangeran Napitupulu yang ditipu semuanya sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan kalau terdakwa meminjam uang saksi PANGERAN NAPITUPULU yang sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) secara bertahap terdakwa menerangkan kalau terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Pangeran Napitupulu sebesar Rp 112.000.000 tetapi terdakwa kembalikan setelah terdakwa ditahan di Polsek Babakan Madang.

Dengan demikian maka unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi





Ad. 3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih bertentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Pangeran Napitupulu menerangkan menurut saksi berdasarkan keterangan terdakwa uang milik saksi yang sebesar Rp 267.000.000 ( dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah ) , bukan di pakai membeli Ruko dan bukan untuk mengurus surat balik nama ruko yang ada di Sukabumi dan terdakwa mengaku seorang kontraktor dan sewaktu ketemu dengan saksi Pangeran Napitupulu



menggunakan mobil Toyota Alpard , dengan kata-kata dan jaminan serta penampilan terdakwa yang meyakinkan maka saksi Pangeran Napitupulu percaya selanjutnya saksi meminjamkan uang milik saksi Pangeran Napitupulu kepada terdakwa tetapi kata-kata dan janji-janji terdakwa semuanya bohong dan menurut saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi REINDY FRANCISCO PANGAU menurut saksi kalau terdakwa mengaku seorang kontraktor dan sewaktu ketemu dengan saksi Pangeran Napitupulu menggunakan mobil Toyota Alpard , dengan kata-kata dan jaminan serta penampilan terdakwa yang meyakinkan maka saksi Pangeran Napitupulu percaya selanjutnya saksi meminjamkan uang milik saksi Pangeran Napitupulu kepada terdakwa tetapi kata-kata dan janji-janji terdakwa semuanya bohong.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang kepadanya*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 ( dua ) lembar Rekening koran yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Cibinong Periode 01-2-2020 s /d 22-6-2020 atas nama Pemohon PANGERAN NAPITUPULU.,1 ( satu ) lembar Rekening koran yang di keluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRITAMA.,1 ( satu ) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 April 2020. ,4 ( empat ) lembar Cek Bank Bukopin, 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047127 tercatat sebesar Rp 55.000.000 ( lima puluh lima juta rupiah ),1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047125, tercatat sebesar Rp 165. 000.000 ( seratus enam puluh lima juta rupiah ), 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047126 Tercatat sebesar Rp 22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah ), 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047129 tercatat sebesar Rp 42.000.000 ( empat puluh dua juta rupiah ), 4 ( empat ) lembar surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank Bukopin Bogor tanggal 20 Juli 2020 **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 ( empat ) buah batu Cincin masing-masing , Batu Cincin Blue Safir , Batu Cincin Bacan , Batu Cincin Bacan DOKO dan Batu cincin Garnet. Oleh karena milik saksi **PANGERAN NAPITUPULU** maka harus dikembalikan kepada saksi **PANGERAN NAPITUPULU**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

### **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Pangeran Napitupulu sebesar Rp 155.000.000.-(seratus lima puluh lima juta rupiah)

### **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa Belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Koh Wandy Mustika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Koh Wandy Mustika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) lembar Rekening koran yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Cibinong Periode 01-2-2020 s /d 22-6-2020 atas nama Pemohon PANGERAN NAPITUPULU.
  - 1 ( satu ) lembar Rekening koran yang di keluarkan oleh Bank BRITAMA.
  - 1 ( satu ) lembar Kwitansi tanda terima uang tanggal 30 April 2020.
  - 4 ( empat ) lembar Cek Bank Bukopin :
  - 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047127 tercatat sebesar Rp 55.000.000 ( lima puluh lima juta rupiah ).
  - 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No 1115047125, tercatat sebesar Rp 165. 000.000 ( seratus enam puluh lima juta rupiah ).
  - 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047126 Tercatat sebesar Rp 22.000.000 ( dua puluh dua juta rupiah ).
  - 1 ( satu ) lembar Cek Tunai Bank BUKOPIN No : 1115047129 tercatat sebesar Rp 42.000.000 ( empat puluh dua juta rupiah ).
  - 4 ( empat ) lembar surat Keterangan Penolakan (SKP) dari bank Bukopin Bogor tanggal 20 Juli 2020

### **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 4 ( empat ) buah batu Cincin masing-masing , Batu Cincin Blue Safir , Batu Cincin Bacan , Batu Cincin Bacan DOKO dan Batu cincin Garnet ..

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PANGERAN NAPITUPULU**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2020, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 684/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)